

ARSIP - NASKAH DINAS - KODE KLASIFIKASI
2024

Kpt 1257 TAHUN 2024, 92 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU. No. 7 Tahun 2017 sebgaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebgaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021sebagaiman telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Kode Klasifikasi Arsip, Kode Penomoran Naskah Dinas, dan Petunjuk Penyusunan dan Simulasi Penomoran Naskah Dinas. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 September 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Kpt KPU No.57 Tahun 2022 dan Kpt KPU No. 666 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 87 hlm.